



PEMERINTAH KOTA BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pajajaran No. 125 Telp. /Fax. (0251) 341101 - 317231 Bogor

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

Nomor : 421.1/97 - Disdik Tahun 2005

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TK "BUGAR VITALOKA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Studi Kelayakan pada Taman Kanak-kanak "BUGAR VITALOKA" dan hasil evaluasi Studi Kelayakan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 tentang Organisasi Tata Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar TK.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
2. Rekomendasi dari Camat Bogor Tengah Nomor 642.1/98 – Boteng tanggal 23 Mei 2004.